



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com


STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STD-SPMI-A16



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A16
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 Juli 2016
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Pendanaan dan pembiayaan Penelitian

1. Definisi Istilah	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah dana yang disediakan oleh institusi untuk melaksanakan kegiatan penelitian dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan dan deseminasi hasil penelitian.</p>
2. Rasionale	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman minimal bagi perguruan tinggi untuk menyediakan dana bagi para peneliti sehingga ada jaminan dana khusus yang dipersiapkan oleh institusi untuk melakukan penelitian. Mengingat akan pentingnya pendanaan dan pembiayaan ini demi keberlangsungan kegiatan penelitian maka wajib bagi perguruan tinggi untuk menyediakan dana tersebut.</p> <p>Tujuan dari penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kepastian dari perguruan tinggi untuk menyediakan dana bagi para dosen untuk melaksanakan penelitian di Akper Dharma wacana Metro 2) Adanya mekanisme yang jelas dalam mengajukan dana penelitian 3) Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara berkelanjutan
3. Pernyataan isi standar	Pimpinan perguruan tinggi menyediakan pendanaan dan pembiayaan penelitian agar tercapai rasio penelitian dan dosen sebesar 1:1 paling lambat tahun 2016
4. Strategi Pencapaian Standar	a) Pimpinan perguruan tinggi menyediakan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rencana pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi.



	<ul style="list-style-type: none"> b) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyusun rencana pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam 1 (satu) tahun kedepan. c) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyediakan pendanaan perencanaan penelitian d) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyediakan pendanaan pelaksanaan penelitian. e) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyediakan pendanaan pengendalian penelitian f) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyediakan pendanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. g) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyediakan pendanaan pelaporan hasil penelitian h) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyediakan pendanaan desiminasi hasil penelitian i) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyediakan pendanaan peningkatan kapasitas peneliti. j) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian harus menyediakan pendanaan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)
<p>5. Indikator Pencapaian Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Perguruan tinggi menyediakan pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam rencana pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi. b) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian memiliki rencana pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam 1 (satu) tahun kedepan. c) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian menyediakan pendanaan perencanaan penelitian d) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola



	<p>penelitian menyediakan pendanaan pelaksanaan penelitian.</p> <p>e) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian menyediakan pendanaan pengendalian penelitian</p> <p>f) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian menyediakan pendanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>g) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian menyediakan pendanaan pelaporan hasil penelitian</p> <p>h) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian menyediakan pendanaan desiminasi hasil penelitian</p> <p>i) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian menyediakan pendanaan peningkatan kapasitas peneliti.</p> <p>j) Perguruan tinggi dan lembaga pengelola penelitian menyediakan pendanaan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)</p> <p>k) 80% dosen melaksanakan penelitian dengan dana dari dalam maupun dari luar perguruan tinggi</p>
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>a) Direktur Akper Dharma wacana Metro</p> <p>b) Pudir I</p> <p>c) PPM</p>
7) Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>





LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI
Pendanaan dan pembiayaan Penelitian